



Permendikbud 19/2020 bolehkan pembelian pulsa internet Rumerung: Kami akan Siapkan Revisi RKAS

Manado, KOMENTAR

Kebijakan yang diambil Mendikbud Nadiem Makarim seperti yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler, dana BOS kini dapat dibelanjakan untuk pembelian pulsa internet bagi guru dan siswa.

Menindaklanjutinya, SMKN 1 Manado seperti yang disampaikan Kepala Sekolah Drs Jenner Rumerung akan langsung action dengan mengambil langkah-langkah untuk melak-

sanakan kebijakan antar lain melakukan revisi RKAS yang ada dengan melakukan penyesuaian relokasi anggaran untuk pengadaan kuota/paket data internet bagi siswa maupun guru dalam memperlancar pelaksanaan KBM Daring.

"Kami juga akan menugaskan wali-wali kelas yang ada untuk melakukan pendataan serta verifikasi siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dari segi ekonomi/prasejahtera. Atau siswa dari keluarga yang terdampak wabah Covid-19 ini.

Mereka ini nantinya kita

berikan dana untuk pembelian kuota/ paket internet, agar mereka nantinya dapat mengikuti KBM dengan lancar," kata Kepsek.

Ditambahkannya lagi, alokasi dana ini juga berlaku bagi semua guru-guru di SMKN1 Manado yang melaksanakan KBM secara daring dari rumah.

"Dan semuanya itu, kita siapkan dana yang bersumber dari Dana BOS sekolah tahun 2020. Dimana, sesuai arahan dari Menteri Nadiem Makarim, bahwa kebijakan ini memang hanya berlaku selama masa darurat Covid-19," tandasnya.⁽¹⁷⁾